



PERBEKEL DESA DAWAN KLOD
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA DAWAN KLOD
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAWAN KLOD TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAWAN KLOD,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawan Klod Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

- 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

14. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 89);
19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya Yang Sah dan Pembayaran Jaminan Sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya Yang Sah dan Pembayaran Jaminan Sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 28);
21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 68);
22. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 Menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KLOD
dan
PERBEKEL DESA DAWAN KLOD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA DAWAN KLOD TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Dawan Klod
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun yang memuat visi dan misi Perbekel, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak, dan Daftar Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
20. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
21. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN, PENETAPAN RKP DESA DAN PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2026

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawan Klod Tahun 2026 disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusunan RKP Desa berdasarkan Keputusan Perbekel.
- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil Musrenbang Desa, selanjutnya Perbekel menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Perbekel dan BPD bersama-sama menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa melalui Musyawarah Desa.

Pasal 6

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III PENUTUP

Pasal 8

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2026.


Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Perbekel.
 - (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Dawan Klod
pada tanggal 27 September 2025
PE BEKEL DESA DAWAN KLOD,



Diundangkan di Desa Dawan Klod
pada tanggal 27 September 2025
SEKRETARIS DESA DAWAN KLOD,



PUTRI WAHYU CAHYANA
LEMBARAN DESA DAWAN KLOD TAHUN 2025 NOMOR 5

Lampiran Peraturan Desa Dawan Klod

Nomor : 5 Tahun 2025

Tanggal : 27 September 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Desa atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Dawan Klod berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutnya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengamanatkan bahwa RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBDesa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Desa sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBDesa.

Sebagai dokumen resmi desa, RKP Desa Dawan Klod Tahun 2026 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran Tahunan. RKP Desa Dawan Klod Tahun 2026 berfungsi sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2020-2028, khususnya pelaksanaan dalam rencana operasional program prioritas desa.

Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Klungkung, maka penyusunan RKP Desa Dawan Klod Tahun 2026 disusun dengan Peraturan Desa.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Dawan Klod Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 89);
19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya Yang Sah dan Pembayaran Jaminan Sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya Yang Sah dan Pembayaran Jaminan Sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa dan

Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 7);

20. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 28);
21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 68);
22. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 Menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2024 Nomor 5);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari :

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)
1	Pendapatan Asli Desa	37.000.000,00
2	Dana Desa	1.011.162.000,00
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	434.604.519,00
4	Alokasi Dana Desa	1.091.900.000,00
5	BKK Provinsi	75.000.000,00
6	BKK Kabupaten	346.400.000,00
7	Pendapatan Lain-Lain	5.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.001.066.519,00

B. BELANJA DESA

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Tidak Terduga; dan
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan BPD;
 - c. Operasional BPD; dan

C. PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Penyertaan Modal Desa.

BAB III

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA TAHUN SEBELUMNYA

Dalam evaluasi kegiatan tahun anggaran 2025 ada beberapa kegiatan yang belum bisa kita laksanakan karena adanya keterlambatan dana yang cair dari pemerintah Kabupaten dan keterbatasan waktu, seperti kegiatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga sedikit menghambat beberapa kegiatan.

Namun demikian beberapa kegiatan yang belum bisa kita laksanakan pada tahun 2025, sesuai dengan pencermatan dan kesepakatan dari peserta musyawarah desa ini menyepakati beberapa kegiatan yang belum bisa terealisasi di tahun anggaran 2025 ini, akan dilanjutkan dan dilaksanakan pada tahun 2026. Karena kegiatan ini merupakan bagian dari Visi dan Misi Pemerintah Desa.

BAB IV

RANCANGAN RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan pelaksanaan RPJM Desa Tahun 2020-2028. Pembangunan Desa tahun 2026 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Tahun Anggaran 2026 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Tahun Anggaran 2026, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan penyelarasan program kegiatan Desa yang telah tertuang dalam RPJM Desa Tahun 2020-2028 dan sesuai dengan Visi dan Misi Perbekel adalah :

1. Visi

“Terwujudnya Desa Dawan Klod Yang Mandiri, Unggul dan Sejahtera Dengan Konsep Tri Hita Karana”

2. Misi

Misi Pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi desa adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
2. Mewujudkan transparansi pelaksanaan Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik secara cepat, tepat dan akurat serta menjaga hubungan yang harmonis antar Lembaga Desa dan Pemerintah Atasan.
4. Memaksimalkan inovasi peran dan fungsi BUM Desa demi terwujudnya lapangan kerja baru, menumbuhkan usaha-usaha ekonomi produktif, penurunan tingkat kemiskinan dan Pendapatan Asli Desa yang terus meningkat.
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan dan keterampilan khusus.

6. Memfasilitasi pelayanan kesehatan dan bantuan/pemberian sosialisasi bagi masyarakat kurang mampu, lansia tidak produktif, yatim piatu dan penyandang disabilitas.
7. Menumbuhkan peran partisipatif masyarakat khususnya generasi muda melalui Karang Taruna dan Sekaa Teruna dalam rangka peningkatan prestasi Olahraga, Seni Budaya dan kegiatan sosial lainnya.
8. Perbaiki kualitas dan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana publik secara berkualitas, transparan dan bermanfaat.
9. Menjaga Sumber Daya Alam dan menciptakan kualitas lingkungan yang aman, asri, bersih dan sehat serta berwawasan budaya.

Menyimak dari hal tersebut di atas dapat dijabarkan Rancangan kegiatan program tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diarahkan untuk mewujudkan misi perbekel dalam menjalankan Pemerintahan Desa Dawan Klod, yaitu meningkatkan dan mengutamakan Pelayanan kepada masyarakat dan kerja sama antar lembaga Pemerintah, lembaga Adat serta lembaga lainnya dan Meningkatkan PAD Desa Tahun Anggaran 2026 telah merancang kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi :

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 6) Penyediaan Operasional BPD;
- 7) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;

- 8) Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali;
- 9) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD;
- 10) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;
- 11) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
- 12) Dukungan Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa.

Output yang kita harapkan dari rancangan program kegiatan tersebut diatas adalah :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Kepala Desa;
- b. Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Perangkat Desa;
- c. Jaminan Sosial Kepala Desa, Jaminan Sosial Perangkat Desa;
- d. Operasional Pemerintah Desa;
- e. Tunjangan BPD;
- f. Operasional BPD;
- g. Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa;
- h. Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali, Tambahan Penghasilan Perangkat Desa;
- i. Jaminan Sosial bagi BPD;
- j. Dokumen Profil Desa;
- k. Dokumen Perencanaan Desa;
- l. Terselenggaranya Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan di bidang pembangunan sesuai dengan Potensi Sumber daya alam yang bisa dikembangkan.

b. Pelaksanaan Program

Dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Dawan Klod Tahun Anggaran 2026 meliputi :

- 1) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- 2) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa;
- 3) Penyelenggaraan Posyandu;
- 4) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
- 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- 6) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
- 7) Pengelolaan Sampah Tingkat Desa.

Dari kegiatan program pembangunan desa yang telah dirancang ini, dengan harapan output yang ingin dicapai adalah :

- a. Jumlah Siswa Penerima Bea Siswa;
- b. Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya;
- c. Makanan Tambahan, Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes;
- d. Jalan Desa;
- e. Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- f. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
- g. Fasilitasi dan Operasional Pengelolaan Sampah Tingkat Desa.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa;
- 2) Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan;
- 3) Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa;
- 4) Pembinaan Lembaga Adat;
- 5) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
- 6) Pembinaan PKK.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa Dawan Klod atau output yang ingin dicapai yaitu :

- a. Penyelenggaraan Pos Keaamanan Desa;
- b. Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan;
- c. Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga;
- d. Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat;

- e. Terselenggaranya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
- f. Terselenggaranya Pembinaan PKK.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

- 1) Ketahanan Pangan dan Hewani;
- 2) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
- 3) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
- 4) Peningkatan Kapasitas BPD;
- 5) Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
- 6) Penyelenggaraan Bina Keluarga Remaja;
- 7) Penyuluhan/Pelatihan/Sosialisasi/Bantuan Hukum;
- 8) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa Dawan Klod atau output yang diharapkan meliputi :

- a. Bibit;
- b. Jumlah Frekuensi Peningkatan kapasitas kepala Desa;
- c. Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
- d. Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPD;
- e. Jumlah Frekuensi Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
- f. Terselenggaranya Operasional Bina Keluarga Remaja;
- g. Terselenggaranya Penyuluhan/ Pelatihan/ Sosialisasi Bantuan Hukum;
- h. Terselenggaranya Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Dalam Bidang Tidak Terduga rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk kegiatan kejadian luar biasa seperti sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penanggulangan Bencana;
- 2) Penanganan Keadaan Mendesak.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Tidak Terduga yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa Dawan Klod atau output yang diharapkan meliputi :

- a. Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana;
- b. Bantuan Langsung Tunai.

6. Masalah dan Tantangan Desa

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut di atas antara lain :

- 1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;
- 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 2) Waktu penyusunan Perubahan APB Desa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar di bidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawan Klod Tahun 2026 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawan Klod Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum reguler yang telah terprogram dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawan Klod Tahun 2026, maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawan Klod Tahun 2026 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Desa Dawan Klod dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

LAMPIRAN
PERATURAN DESA DAWAN KLOD
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAWAN KLOD TAHUN 2026

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN/MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Dawan Klod	12 ob	Perbekel	12 bln	79.000.000,00	ADD, PBK	√			Kasi Pemerintahan
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Dawan Klod	132 ob	Perangkat Desa	12 bln	556.600.000,00	ADD, PBK	√			Kasi Pemerintahan
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dawan Klod	144 ob	Perbekel dan Perangkat Desa	12 bln	32.872.320,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Dawan Klod	1 paket	Pemerintah Desa	12 bln	338.752.120,00	ADD, PAD, PBH, DLL	√			Kasi Pemerintahan
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	Dawan Klod	108 ob	BPD	12 bln	102.000.000,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan
		6	Penyediaan Operasional BPD	Dawan Klod	1 paket	BPD	12 bln	10.314.000,00	PBH	√			Kasi Pemerintahan
		7	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Dawan Klod	1 paket	Lembaga dan Masyarakat	12 bln	30.300.000,00	DDS	√			Kasi Pemerintahan
		8	Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	Dawan Klod	144 ob	Perbekel dan Perangkat Desa	12 bln	60.000.000,00	PBP	√			Kasi Pemerintahan
		9	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	Dawan Klod	1 paket	BPD	12 bln	20.194.380,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan
		10	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Dawan Klod	1 paket	Pemerintah Desa	12 bln	2.899.000,00	PBH	√			Kasi Pemerintahan
		11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Dawan Klod	1 paket	Pemerintah Desa	3 bln	10.751.000,00	PBH	√			Kasi Pemerintahan
		12	Dukungan Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa	Dawan Klod	1 paket	Pemerintah Desa	3 bln	24.906.000,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan
JUMLAH PER BIDANG							1.268.588.820,00						
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Dawan Klod	90 ob	Masyarakat	1 bln	27.000.000,00	ADD, DDS	√			Kaur Perencanaan
		2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	Dawan Klod	1 paket	Masyarakat	12 bln	86.401.296,00	DDS	√			Kaur Perencanaan
		3	Penyelenggaraan Posyandu	Dawan Klod	1 paket	Masyarakat	12 bln	241.880.800,00	DDS	√			Kaur Perencanaan
		4	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Dawan Klod	72 meter	Masyarakat	4 bln	100.000.000,00	ADD, DDS	√			Kaur Perencanaan
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Dawan Klod	1 paket	Lembaga dan Masyarakat	4 bln	250.000.000,00	PBK	√			Kaur Perencanaan
		6	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Dawan Klod	1 unit	Lembaga dan Masyarakat	12 bln	42.000.000,00	PAD, ADD, PBH	√			Kaur Perencanaan
		7	Pengelolaan Sampah Tingkat Desa	Dawan Klod	1 paket	Lembaga dan Masyarakat	12 bln	461.559.016,00	DDS, ADD	√			Kaur Perencanaan
JUMLAH PER BIDANG							1.208.841.112,00						
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	Dawan Klod	1 paket	Lembaga Desa	12 bln	54.949.600,00	ADD, PBH	√			Kasi Kesejahteraan
		2	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	Dawan Klod	3 kali	Lembaga dan Masyarakat	12 bln	89.854.000,00	ADD, PBH	√			Kasi Kesejahteraan

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN/MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Dawan Klod	1 paket	Lembaga dan Masyarakat	12 bln	68.600.000,00	PBH, PAD	√			Kasi Kesejahteraan
		4 Pembinaan Lembaga Adat	Dawan Klod	1 paket	Lembaga dan Masyarakat	12 bln	139.110.000,00	PBK, PBP, ADD, PAD, PBH	√			Kasi Kesejahteraan
		5 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Dawan Klod	1 paket	Lembaga Desa	12 bln	17.833.000,00	PBH	√			Kasi Kesejahteraan
		6 Pembinaan PKK	Dawan Klod	1 paket	Lembaga Desa	12 bln	63.472.000,00	PBH	√			Kasi Kesejahteraan
JUMLAH PER BIDANG							433.818.600,00					
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1 Ketahanan Pangan dan Hewani	Dawan Klod	1 paket	Masyarakat	12 bln	230.000.000,00	DDS	√			Kaur TU & Umum
		2 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Dawan Klod	1 kali	Perbekel	1 bln	15.000.000,00	PBH	√			Kaur TU & Umum
		3 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Dawan Klod	1 orang	Perangkat Desa	1 bln	15.000.000,00	PBH	√			Kaur TU & Umum
		4 Peningkatan Kapasitas BPD	Dawan Klod	1 paket	BPD	2 bln	18.000.000,00	PBH	√			Kaur TU & Umum
		5 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Dawan Klod	2 kali	Masyarakat	2 bln	14.998.000,00	PBH	√			Kaur TU & Umum
		6 Penyelenggaraan Bina Keluarga Remaja	Dawan Klod	1 paket	Masyarakat	12 bln	13.309.000,00	PBH	√			Kaur TU & Umum
		7 Penyuluhan/Pelatihan/Sosialisasi/Bantuan Hukum	Dawan Klod	1 paket	Masyarakat	1 bln	4.400.000,00	PBH	√			Kaur TU & Umum
		8 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Dawan Klod	1 paket	Masyarakat	12 bln	20.160.000,00	ADD, PBH	√			Kaur TU & Umum
JUMLAH PER BIDANG							330.867.000,00					
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	1 Kegiatan Penanggulangan Bencana	Dawan Klod	1 paket	Masyarakat	12 bln	10.000.000,00	PAD	√			Kasi Pelayanan
		2 Penanganan Keadaan Mendesak	Dawan Klod	192 KK	Masyarakat	12 bln	57.600.000,00	DDS	√			Kasi Pelayanan
JUMLAH PER BIDANG							67.600.000,00					
6	PEMBIAYAAN	1 Penyertaan Modal Desa	Dawan Klod	1 paket	Lembaga Desa	12 bln	250.000.000,00	DDS	√			Kaur Keuangan
JUMLAH PER BIDANG							250.000.000,00					
JUMLAH TOTAL							3.559.715.532,00					

PERBEKEL DESA DAWAN KLOD,

INENGAH SUARDITA

DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA
YANG MASUK KE DESA TAHUN 2026

DESA : Dawan Klod
KECAMATAN : Dawan
KABUPATEN : Klungkung
PROVINSI : Bali

NO	ASAL PROGRAM / KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PERKIRAAN PAGU DANA (RP)	PERKIRAAN PELAKSANA
1	Kabupaten	Normalisasi Sungai Areal Sepanjang Lapangan, Gorong Gorong Sepanjang Jalan Desa Dawan Klod dan Pembuatan Gorong-Gorong Pertigaan Dawan Klod ke Selatan Depan Kantor Camat	1.000.000.000	4 bulan
2	Kabupaten	Pemadatan dan Pengaspalan Jalan Lingkar Barat	2.500.000.000	7 bulan
3	Kabupaten	Pengaspalan dan Pemeliharaan Sepanjang Jalan Desa Dawan Klod	1.000.000.000	4 bulan
4	Kabupaten	Penyengker Pustu Dawan Klod dan Betonisasi Jalan SD 1 Dawan Klod	500.000.000	3 bulan

PERBEKEL DESA DAWAN KLOD,

I NENGAH SUARDITA